



SALINAN

**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT
NOMOR: 10.2/ORT.04-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021**

TENTANG

**PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB) DI LINGKUNGAN
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT**

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT ,

- Menimbang : a. Bahwa berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 Tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
- b. bahwa untuk melaksanakan program reformasi birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Langkat pada 8 (delapan) area perubahan sesuai dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 Tentang Road Map Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020-2024;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan b, perlu menetapkan keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat tentang Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi (RB) di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
2. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum;
3. Peraturan Presiden Nomor 81 Tahun 2010 tentang Grand Design Reformasi Birokrasi 2010 – 2025;
4. Peraturan

4. Peraturan Presiden Nomor 126 Tahun 2017 tentang Tunjangan Kinerja Pegawai di Lingkungan Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 270);
5. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi 2020 – 2024;
6. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 26 Tahun 2020 tentang Pedoman Evaluasi Pelaksanaan Reformasi Birokrasi;
7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2020;
8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi dan Susunan Organisasi, Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 612/ORT.04-Kpt/05/KPU/XII/2020 tentang *Road Map* Reformasi Birokrasi Komisi Pemilihan Umum Tahun 2020 - 2024;

- Memperhatikan :
1. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1334/ORT.04-Kpt/05/KPU/IX/2019 tentang Petunjuk Teknis Pelaksanaan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Komisi Pemilihan Umum / Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
 2. Surat Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor : 86/ORT.04-SD/05/SJ/I/2021 tanggal 14 Januari 2021 Perihal Pembentukan Tim Reformasi Birokrasi dan Rencana Aksi di Lingkungan Sekretariat Jenderal KPU RI, Sekretariat KPU Provinsi dan Sekretariat Kabupaten/Kota Tahun 2021;

Memutuskan

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT TENTANG PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT.

KESATU : Membentuk dan menetapkan Tim Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat, yang terdiri dari:

1. Tim Pengarah;
2. Tim Pelaksana;
3. Tim Pendamping;
4. Tim Manajemen Perubahan;
5. Tim Penguatan Pengawasan;
6. Tim Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
7. Tim Penguatan Kelembagaan;
8. Tim Penguatan Tata Laksana;
9. Tim Penguatan Manajemen SDM Aparatur Sipil Negara;
10. Tim Penguatan Peraturan Perundang-undangan;
11. Tim Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
12. Tim Quick Wins/PMPRB.

KEDUA : Susunan keanggotaan Tim Reformasi Birokrasi sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU tercantum dalam lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.

KETIGA : Dalam melaksanakan tugasnya, tim diatas perlu melakukan koordinasi internal maupun eksternal dengan instansi terkait serta bertanggung jawab kepada Ketua Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat melalui Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat .

KEEMPAT : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Stabat

Pada Tanggal : 25 Maret 2021

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT**

ttd

SOPIAN SITEPU

Salinan sesuai aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT
Kasubag Humas dan Pengawasan



LAMPIRAN
KEPUTUSAN KPU KABUPATEN LANGKAT
NOMOR : 10.2/ORT.04-Kpt/1205/KPU-Kab/III/2021
TANGGAL : 25 MARET 2021
TENTANG
PEMBENTUKAN TIM REFORMASI BIROKRASI (RB)
DI LINGKUNGAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN LANGKAT

TIM REFORMASI BIROKRASI DI LINGKUNGAN SATUAN KERJA
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN LANGKAT

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM	TUGAS DALAM TIM
1	2	3	4	5
TIM PENGARAH				
1.	Sopian Sitepu, S. Sos	Ketua KPU Kabupaten Langkat	Pengarah merangkap Ketua	1. Mengkoordinasikan dan melakukan monitoring program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat 2. Memberikan arahan kepada Tim Pelaksana dalam Pelaksanaan Program Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat
2.	Agus Arifin, S. Sos	Anggota KPU Kabupaten Langkat	Pengarah merangkap Anggota	
3.	Muhammad Khair, S. Pdl	Anggota KPU Kabupaten Langkat	Pengarah merangkap Anggota	
4.	Ferdiansyah Putra, S. Sos	Anggota KPU Kabupaten Langkat	Pengarah merangkap Anggota	
5.	Magfirah Fitri Menjerang, S. Kom	Anggota KPU Kabupaten Langkat	Pengarah merangkap Anggota	
TIM PELAKSANA				
1.	Zainul Arifin, S.Sos	Sekretaris	Ketua	1. Merumuskan, menyusun dan mengharmonisasikan program dan kegiatan Reformasi Birokrasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Langkat ; 2. Mengkoordinasikan, memberikan asistensi dan melakukan monitoring pelaksanaan program Reformasi Birokrasi; 3. Melaksanakan program Reformasi Birokrasi; 4. Menyusun laporan pelaksanaan Reformasi Birokrasi.
2.	Ikhvan Fuady, SE	Kasubbag Program dan Data	Wakil Ketua	
3.	Otto Octavian, SE, MAP	Kasubbag Hukum	Sekretaris	

TIM PENDAMPING				
1.	Tota Sanggam Pakpahan, SE	Plt. Kasubbag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	1. Memberikan masukan kepada Tim Pelaksana mengenai program Reformasi Birokrasi di Lingkungan KPU Kabupaten Langkat ; 2. Melakukan pemantauan terhadap pelaksanaan program Reformasi Birokrasi di lingkungan KPU Kabupaten Langkat.
2.	Pangeran Putra Martua Siregar, ST	Staf Subbag Teknis	Anggota	
TIM MANAJEMEN PERUBAHAN				
1.	Hotnida Siregar, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	1. Menyusun strategi manajemen perubahan dan strategi komunikasi pada KPU Kabupaten Langkat ; 2. Melaksanakan sosialisasi dan internalisasi manajemen perubahan dalam rangka reformasi birokrasi
2.	Erik Anton S. Ginting, A.Md	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	T. Nuzul Khair, SE	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
TIM PENGUATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN				
1.	Otto Octavian, SE, MAP	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang dikeluarkan KPU Kabupaten Langkat 2. Melakukan pemetaan peraturan perundang-undangan yang tidak harmonis atau tidak sinkron di Lingkungan KPU Kabupaten Langkat.
2.	Tengku Sheilla Noviza, SE	Staf Subbag Hukum	Anggota	
TIM PENGUATAN KELEMBAGAAN				
1.	Ikhvan Fuady, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Membentuk unit kerja yang menangani fungsi organisasi, tata laksana, kepegawaian dan diklat yang mampu mendukung tercapainya tujuan dan sasaran reformasi birokrasi
2.	Azhariyah, SE	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
TIM PENGUATAN TATA LAKSANA				
1.	Ikhvan Fuady, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1. Mengkoordinasikan penyiapan dokumen SOP core bussiness; 2. Mengkoordinasikan pembangunan atau pengembangan
2.	Tota Sanggam Pakpahan, SE	Plt. Kasubbag Teknis	Anggota	

3.	Pangeran Putra Martua Siregar, ST	Staf Subbag Teknis	Anggota	e-government
4.	Neny Rafiani, SH	Staf Subbag Teknis	Anggota	
5.	Azhariyah, SE	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
6.	Ahmad Rifai Siregar	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
7.	Afrijal Sembiring	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
TIM PENATAAN SISTEM MANAJEMEN ASN				
1.	Hotnida Siregar, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>1.Melaksanakan sistem rekrutmen yang terbuka, transparan, akuntabel dan berbasis kompetensi;</p> <p>2.Melakukan assessment individu berdasarkan kompetensi;</p> <p>3.Melakukan penerapan sistem penilaian kinerja individu;</p> <p>4. Membangun sistem dan proses pendidikan dan pelatihan pegawai berbasis kompetensi dalam pengelolaan kebijakan dan pelayanan publik</p>
2.	Erik Anton S. Ginting, A.Md	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
3.	T. Nuzul Khair, SE	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
4.	Novi Rama Yeni	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	
5.	Azhariyah, SE	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	
TIM PENGUATAN PENGAWASAN				
1.	Otto Octavian, SE, MAP	Kasubbag Hukum	Koordinator merangkap Anggota	<p>1.Melaksanakan penerapan sistem pengendalian intern pemerintah (SPIP) pada KPU Kabupaten Langkat ;</p> <p>2.Meningkatkan Peran Aparat Pengawasan Intern Pemerintah (APIP) sebagai Quality Assurance and Consulting.</p>
2.	Nova Versita Perangin-Angin, SH	Staf Subbag Hukum	Anggota	
3.	Tengku Badrun Isa, SE	Staf Subbag Hukum	Anggota	
4.	Tengku Sheilla Noviza, SE	Staf Subbag Hukum	Anggota	
TIM PENGUATAN AKUNTABILITAS KINERJA				
1.	Hotnida Siregar, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Koordinator merangkap Anggota	<p>1.Membangun sistem yang mampu mendorong tercapainya kinerja organisasi yang terukur;</p> <p>2.Menyusun indikator kinerja umum (IKU) KPU Kabupaten Langkat.</p>
2.	Erik Anton S. Ginting, A.Md	Staf Subbag Keuangan, Umum dan Logistik	Anggota	

TIM PENINGKATAN KUALITAS PELAYANAN PUBLIK				
1.	Tota Sanggam Pakpahan, SE	Plt. Kasubbag Teknis	Koordinator merangkap Anggota	1.Menerapkan standar pelayanan dalam pelayanan publik;
2.	Neny Rafiani, SH	Staf Subbag Teknis	Anggota	2.Meningkatkan partisipasi masyarakat dalam penyelenggaraan pelayanan publik.
TIM QUICK WINS/PMPRB				
1.	Ikhvan Fuady, SE	Kasubbag Program dan Data	Koordinator merangkap Anggota	1.Mengkoordinasikan pelaksanaan tugas asesor dan tim quick wins;
2.	Otto Octavian, SE, MAP	Kasubbag Hukum	Anggota	2.Mengevaluasi Quick Wins dan Rencana Tindak Lanjut Quick Wins;
3.	Nova Versita Perangin-Angin, SH	Staf Subbag Hukum	Anggota	3.Melakukan panel bersama inspektorat;
4.	Tota Sanggam Pakpahan, SE	Plt. Kasubbag Teknis	Anggota	4.Melakukan penilaian dan monitoring evaluasi pelaksanaan reformasi birokrasi pada :
5.	Neny Rafiani, SH	Staf Subbag Teknis	Anggota	a) Manajemen perubahan;
6.	Tengku Sheilla Noviza, SE	Staf Subbag Hukum	Anggota	b) Penataan perundang-undangan;
7.	Ahmad Rifai Siregar	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	c) Penguatan kelembagaan;
8.	Afrijal Sembiring	Staf Subbag Program dan Data	Anggota	d) Penguatan tatalaksana;
				e) Penataan Sistem Manajemen ASN;
				f) Penguatan Pengawasan;
				g) Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
				h) Peningkatan kualitas pelayanan publik;
				i) Merancang tindak lanjut dan Rencana Perbaikan untuk tim reformasi birokrasi KPU Kabupaten Langkat .

Salinan sesuai aslinya
 SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANGKAT
 Kasubbag Hukum dan Pengawasan

**KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
 KABUPATEN LANGKAT**

ttd

SOPIAN SITEPU

